

## FUNGSI DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN BERBENTUK *PACTUM DE COMPROMITTENDO* DALAM SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Dewi Sulistianingsih**

*Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
dewisulistianingsih21@gmail.com*

**Pujiono**

*Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

**Abstrak** : Sengketa kekayaan intelektual yang terjadi antara para pihak yang melakukan perjanjian lisensi atau perjanjian penggunaan hak kekayaan intelektual dari pemilik kekayaan. Untuk mencegahnya salah satu cara ialah dengan menggunakan *Pactum de compromittendo* yang merupakan bentuk klausula yang dibuat sebelum sengketa kekayaan intelektual terjadi, pokok permasalahan yang akan dikaji ialah Bagaimana kedudukan perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* dalam sengketa hak kekayaan intelektual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* dalam UU No, 30 Tahun 1999 yaitu berada dalam Pasal 1 ayat (3). Perjanjian *pactum de compromittendo* merupakan klausul dalam perjanjian arbitrase yang memuat kewenangan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dan yang paling penting adalah perjanjian *pactum de compromittendo* dibuat sebelum terjadinya sengketa. Perjanjian yang dibuat setelah terjadinya sengketa adalah *acta compromise*.

**Kata Kunci** : *Pactum de compromittendo*, Sengketa, Kekayaan Intelektual, Arbitrase, Alternatif penyelesaian sengketa.

**Abstract** : Intellectual property disputes that occur between parties who enter into licensing agreements or agreements to use intellectual property rights from the owner of the property. To prevent this, one way is to use *Pactum de compromittendo* which is a form of clause created before intellectual property disputes occur, the main issue to be examined is How is the position of *pactum de compromittendo* agreement in intellectual property rights disputes.

The results of the study showed that the position of the agreement was in the form of *pactum de compromittendo* in Law No, 30 of 1999, which was in Article 1 paragraph (3). The *pactum de compromittendo* agreement is a clause in the arbitration agreement that contains the authority of the arbitration institution to settle disputes and the most important thing is the *pactum de compromittendo* agreement made before the dispute. The agreement made after the dispute is *acta compromise*.

**Keywords** : *Pactum de compromittendo*, Dispute, Intellectual Property, Arbitration, Alternative dispute resolution

## PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual adalah konsep hukum yang berkaitan dengan kreasi dari karya intelektual manusia. seperti, invensi, desain, merek dagang atau karya seni seperti musik, buku, film, tarian, patung atau fotografi. Karya intelektual tersebut dipertimbangkan dan dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu dengan memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Sistem kekayaan intelektual sangat dinamis, ditandai dengan kemampuannya untuk berevolusi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Dinamisnya sistem kekayaan intelektual terus mengikuti perkembangan masyarakat yang saat ini telah berevolusi ke arah revolusi industri 4.0. Revisi peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi hal penting untuk mengakomodir perkembangan masyarakat yang berpengaruh pada sistem hukum kekayaan intelektual.

Mendasarkan pada konsep dasar HKI (sifat, prinsip dan sistem HKI), bahwa HKI merupakan upaya penghargaan, penghormatan dan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk hak untuk memperoleh manfaat hasil ciptaan atau inventor yang

telah diperolehnya [1]. Secara tradisional, Hukum kekayaan intelektual dibuat untuk menjembatani negara dengan pencipta/inventor. Dalam konsep negara hukum, HKI menjadi bukti konkret negara dalam memfasilitasi pencipta/inventor/pendesain. Hak kekayaan intelektual (HKI) tidak hanya bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual saja tetapi juga memberikan manusia inovasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selain itu HKI melindungi inventor/pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan/invensinya/desainnya, mendorong para inventor/pencipta dalam menghasilkan invensi yang lebih baik dan mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas dan memungkinkan konsumen untuk bergantung pada identitas produk yang konsumen beli.

Hak kekayaan intelektual lebih tepat merupakan hak yang diberikan oleh negara atas kreativitas manusia yang berwujud nyata dan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk melindungi hak-hak pencipta/inventor/pendesain dan yang lebih penting perlindungan HKI dilakukan juga untuk melindungi kepentingan

masyarakat dengan tetap menghargai hak individu dalam menghasilkan karya intelektual.

Pemahaman bahwa sangat perlu ada bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu, konsep Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan bentuk penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk invensi maupun hasil karya cipta dan seni (*art and literary work*), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial [2]. Sangatlah wajar bila melekat hak ekonomi dalam kekayaan intelektual yang telah dihasilkan. Hal tersebut merupakan penghargaan bagi pencipta/inventor/pendesain karena kerja kerasnya dalam menghasilkan karya.

Perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik HKI terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pemilik kekayaan intelektual tersebut. Negara mengambil andil dalam melakukan perlindungan hukum dan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak milik orang lain.

Pelanggaran HKI yang terus menerus dan sampai saat ini belum teratasi, selain menunjukkan lemahnya budaya hukum masyarakat, tetapi juga akan menghilangkan secara perlahan kreativitas nasional karena para inventor dan pencipta yang berasal dari putra-putra terbaik bangsa ini akan kehilangan motivasi untuk melakukan kreativitasnya [3]. Sengketa HKI yang timbul karena pelanggaran kepemilikan HKI oleh pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanpa izin dari pemilik sah hak tersebut.

Sengketa HKI dapat terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan dan menimbulkan kerugian bagi pemilik kekayaan intelektual. Sengketa yang terjadi bisa karena pelanggaran terhadap hak ekonomi atau pelanggaran terhadap hak moral dari si pemilik kekayaan intelektual. Pemilik kekayaan intelektual dapat melakukan gugatan atas pelanggaran kekayaan intelektual miliknya. Umumnya, sengketa kekayaan intelektual dapat dilakukan atau diajukan di Pengadilan Niaga seperti apa yang tertera dalam aturan perundang-undangan kekayaan intelektual. Badan peradilan tingkat pertama yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara kekayaan intelektual adalah pengadilan

niaga, sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum serta untuk upaya hukum banding terhadap hasil putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), memberikan peluang bahwa sengketa HKI dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu dengan menggunakan Arbitrase dan APS. Pada awalnya, penyelesaian sengketa melalui APS ini hanya terbatas pada penyelesaian sengketa dagang saja, namun saat ini, penyelesaian sengketa melalui APS tersebut telah bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, baik perdata umum maupun perdata khusus. Dan pada saat ini, sengketa dibidang HKI antara lain sengketa paten, merek, hak cipta juga telah dapat diselesaikan melalui APS tersebut.

UU No. 30 Tahun 1999 memberikan pengertian yang berbeda antara arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (APS). Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu

sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, memiliki perbedaannya masing-masing. Hanya saja, mana yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian manakala para pihak terjadi sengketa.

Pasal 7 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), telah mengatur para pihak untuk menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi di antara mereka, diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis tersebut telah meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara.

## POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang maka pokok permasalahan dalam artikel ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Apa fungsi perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* dalam sengketa hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimana kedudukan perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* dalam sengketa hak kekayaan intelektual?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam kajian normatif/doktrinal. Tipe penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yaitu aturan mengenai kekayaan intelektual dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa terutama sengketa hak kekayaan intelektual. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep sengketa hak kekayaan intelektual melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Bahan-bahan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum, bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum Bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terutama untuk fokus penelitian yaitu mengenai *pactum de compromittendo*.

Teknik pengumpulan sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Tahap pengolahan dan menganalisis merupakan langkah setelah pengumpulan bahan hukum. Semua bahan hukum yang ada yang telah didapat dari hasil penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan yang

ada. Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sengketa yang terjadi akan lebih baik dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, namun tidak jarang sengketa tersebut tidak mampu diselesaikan melalui musyawarah. Jalan selanjutnya maka sengketa dapat dilakukan dengan penyelesaian secara litigasi atau non litigasi. Ini merupakan pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Sengketa hak kekayaan intelektual pada umumnya dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan melakukan gugatan ke pengadilan, sedangkan jalur non litigasi dapat menggunakan mekanisme Arbitrase dan APS sesuai dengan amanat UU No. 30 Tahun 1999.

Jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimatum remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir jika penyelesaian

sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian diluar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang menggunakan mekanisme yang hidup didalam musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain sebagainya. Sebagai salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati adalah melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) [4].

Pengadilan yang mengadili sengketa Hak Kekayaan Intelektual pada tahap pertama adalah pengadilan niaga. Upaya hukum berikutnya, para pihak yang berperkara berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sedangkan lembaga di Indonesia yang menyelesaikan sengketa HKI di luar pengadilan yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).

BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian

sengketa di luar pengadilan. BANI bertujuan untuk turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia dengan menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fibrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/Maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

Pada tanggal 19 April 2012, dibentuk suatu Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan yang non-adjudikatif termasuk mediasi, negosiasi, dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan bidang HKI. BAM HKI merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sifatnya membantu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Bidang-

bidang yang dapat ditangani oleh BAM HKI antara lain Paten, Merek, Indikasi Geografis, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, serta bidang lainnya yang terkait dengan HKI [5].

Tujuan BAM HKI antara lain sebagai berikut [6]:

- a. Menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau perselisihan perdata yang bersifat adjudikatif di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara adil dan cepat.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan di bidang HKI sejalan dengan maksud dan tujuan didirikannya BAM HKI.
- c. Menyelenggarakan kegiatan lain yang berkaitan dengan arbitrase dan mediasi yang tidak bertentangan dengan kegiatan utama.

Lembaga arbitrase dalam melaksanakan kompetensinya berdasarkan perjanjian arbitrase direalisasikan dalam bentuk pemberian pendapat hukum yang mengikat dan pemberian putusan arbitrase karena adanya suatu sengketa tertentu. Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para

pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut [7].

Tidak semua sengketa dapat di proses oleh BANI. Agar suatu sengketa dapat diserahkan pemeriksaannya dan pemutusannya oleh BANI maka di dalam surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dimuat suatu pasal yang berisikan klausula arbitrase. Yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Keberadaan perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan, dan pengadilan pun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih peraturan prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui pengadilan negeri

sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh majelis arbitrase berdasarkan peraturan prosedur BANI.

### **Fungsi perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* dalam sengketa hak kekayaan intelektual.**

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa ada dua macam perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan perjanjian yang berbentuk *acta compromise*. *Pactum de compromittendo* merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak sebelum terjadinya sengketa. Para pihak sudah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau mungkin yang akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase. Sedangkan *acta compromise* merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa [8].

Madjedi Hasan mengemukakan bahwa perjanjian arbitrase harus jelas dan tegas (*unequivocal*) secara tertulis. "Klausula Arbitrase" mempunyai 4 (empat) fungsi yang esensial, yakni [9]:

- a. Untuk menghasilkan konsekuensi yang diperintahkan (*mandatory consequences*) bagi para pihak.
- b. Untuk mencegah intervensi dari pengadilan dalam menyelesaikan sengketa para pihak (sekurang-kurangnya sebelum putusan dijatuhkan).
- c. Untuk memberdayakan arbiter dalam menyelesaikan sengketa
- d. Untuk menetapkan prosedur dalam menyelesaikan sengketa.

Perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* merupakan syarat untuk kewenangan BANI atau BAM HKI dalam menyelesaikan sengketa HKI para pihak. Tanpa adanya perjanjian *pactum de compromittendo* maka BANI atau BAM HKI tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa HKI tersebut.

### **Kedudukan perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* dalam sengketa hak kekayaan intelektual**

*Pactum de compromittendo* merupakan suatu klausula yang dibuat dalam perjanjian arbitrase dimana memberikan solusi sengketa yang terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase. Dengan adanya *pactum de*

*compromittendo* ini maka arbiter memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa HKI tersebut. Perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* bukan merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi para pihak, mengingat perjanjian dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sehingga harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Mencantumkan klausula arbitrase secara praktik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu [10]:

1. Mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Ini cara yang paling umum dilakukan. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula arbitrase. Antara yang satu dengan yang lain tidak terpisah dengan dokumennya. Dalam perjanjian pokok, langsung dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan sengketa dikemudian hari dengan menggunakan arbitrase.
2. *Pactum de compromittendo* dibuat dalam akta tersendiri. Terpisah dengan perjanjian pokoknya dan tetap waktu pembuatan perjanjian tersebut harus dibuat sebelum terjadinya sengketa. Hal itu sesuai dengan syarat formal keabsahan

*pactum de compromittendo*, harus dibuat sebelum sengketa timbul.

*Pactum de compromittendo* memiliki kedudukan tersendiri dalam UU No. 30 Tahun 1999. Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 telah menekankan arti pentingnya perjanjian *pactum de compromittendo* yang memiliki kekhasan yaitu di buat sebelum terjadinya sengketa.

## PENUTUP

1. Perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* dalam sengketa hak kekayaan intelektual memiliki fungsi sebagai prasyarat agar sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau APS, bukan melalui pengadilan. Ketentuan mengenai adanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau APS harus tertera dalam perjanjian yang disebut *pactum de compromittendo*.
2. Kedudukan perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* dalam UU No, 30 Tahun 1999 yaitu berada dalam Pasal 1 ayat (3). Perjanjian *pactum de compromittendo* merupakan klausul dalam perjanjian arbitrase yang memuat kewenangan

lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dan yang paling penting adalah perjanjian *pactum de compromittendo* dibuat sebelum terjadinya sengketa. Perjanjian yang dibuat setelah terjadinya sengketa adalah *acta compromise*.

## REFERENSI

- [1] Imaniyati, N. S. (2015). *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni*. Media Hukum, 17(1).
- [2] Kurniawaty, Y. (2017). *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)*. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(2), 163-169.
- [3] Randang, F. B. (2009). *Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dan Cerdas Hukum*. Servanda Jurnal Ilmiah Hukum, 3(5), 1-11.
- [4] Astarini, D. R. S. (2013). *Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat,*

- Sederhana, Biaya Ringan*).  
Bandung: Alumni, hlm. 37
- [5] Entriani, A. (2017). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 277-293.
- [6] Tampongangoy, G. H. (2015). *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*. Lex Et Societatis, 3(1).
- [7] Soraya, A. T., Hamid, M. A., & Sumardi, J.(2018). *Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. Journal of Analysis.
- [8] Safudin, Endrik. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, hlm. 79-80.
- [9] Jafar Sidik, Jafar. (2016). *Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Bisnis*. Bandung: Binara Padaasih, hlm. 61-62.
- [10] Harahap, Yahya. (1991). *Arbitrase*. Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 65.